

Matriks Perbandingan UU Tipikor dengan RKUHP

Jenis Perbuatan	UU Tipikor	RKUHP	Keterangan
<p>Kerugian Keuangan Negara</p>	<p>Pasal 2 ayat (1)</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Pasal 607</p> <p>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara turun, dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Selain itu, denda minimalnya juga turun, dari Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 608</p> <p>Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara naik satu tahun, namun justru disamakan dengan Pasal 2. Selain itu, denda minimalnya juga turun, dari Rp 50 juta menjadi Rp 10 juta.</p>
--	---	--	--

<p>Suap</p>	<p>Pasal 5 ayat (1)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena</p>	<p>Pasal 609 ayat (1)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V,</p> <p>a. Setiap Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara sama dengan UU Tipikor. Sedangkan denda maksimal mengalami kenaikan, dari Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta.</p>
--------------------	---	--	--

atau
berhubungan
dengan
sesuatu yang
bertentangan
dengan
kewajiban,
dilakukan
atau tidak
dilakukan
dalam
jabatannya.

dengan
kewajiban,
yang
dilakukan
atau tidak
dilakukan
dalam
jabatannya.

	<p style="text-align: center;">Pasal 5 ayat (2)</p> <p>Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 609 ayat (2)</p> <p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara maksimal naik jika dibandingkan dengan UU Tipikor, dari 5 tahun menjadi 6 tahun penjara. Sedangkan denda maksimal mengalami kenaikan, dari Rp 250 juta menjadi Rp 500 juta.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 610 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara sama dengan UU Tipikor. Sedangkan denda maksimal mengalami kenaikan, dari Rp 150 juta menjadi Rp 200 juta.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 610 ayat (2)</p> <p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Hukuman pidana badan penjara maksimal turun, dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Selain itu, denda maksimalnya juga turun, dari Rp 250 juta menjadi Rp 200 juta.</p>
--	--	---	---

<p>Percobaan, Pembantuan, atau Pemufakatan Jahat</p>	<p>Pasal 15</p> <p>Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.</p>	<p>Pasal 620</p> <p>Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Pindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.</p>	<p>-</p>
---	--	---	----------